



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PARKIR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2025

### TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI JALAN CUT NYAK DIEN

#### SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



**ARIF PRATAMA**  
**NIM: 12120711607**

**PROGRAM S1**  
**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026 M/1447 H**



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan judul “Implementasi Perubahan Tarif Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Jalan Cut Nyak Dien” yang ditulis oleh:

Nama : Arif Pratama  
Nim : 12120711607  
Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. H. Maghfirah, M.A.

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik **UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2025

No : Nota Dinas

Lamp :

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Arif Pratama

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Arif Pratama yang berjudul **"Implementasi Perubahan Tarif Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Jalan Cut Nyak Dien"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. H. Maghfirah, M.A

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muslim, S. Ag., S.H., M.Hum



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implementasi Perubahan Tarif Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Jalan Cut Nyak Dien**, yang di tulis oleh:

Nama : Arif Pratama

Nim : 12120711607

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di Munaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2026  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Pengaji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pengaji 2

Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum



Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Mughfirah, M.A.

NIP. 19741025 200312 1 002



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta amanah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2025  
Yang membuat pernyataan



ARIF PRATAMA  
NIM: 12120711607

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Arif Pratama, (2025):**

## ***ABSTRAK***

### **Implementasi Perubahan Tarif Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Jalan Cut Nyak Dien**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap pentingnya retribusi parkir sebagai instrumen keuangan daerah sekaligus alat pengendali ketertiban lalu lintas. Retribusi parkir berfungsi sebagai kompensasi atas penggunaan ruang milik jalan serta menjadi sumber PAD yang mendukung peningkatan sarana transportasi dan pelayanan publik. Secara yuridis, pemungutan retribusi parkir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa retribusi hanya berlaku untuk parkir di tepi jalan umum. Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian menetapkan tarif baru melalui Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2025.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien. Dan Apa kendala dalam Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien. Adapun manfaat penelitian ini, di satu sisi dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai topik yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dideskripsikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perubahan tarif parkir berdasarkan Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 di Jalan Cut Nyak Dien telah dilaksanakan melalui penetapan tarif resmi, sosialisasi, dan pengawasan oleh UPT Perparkiran, namun belum berjalan optimal karena masih adanya oknum juru parkir yang memungut tarif lama, lemahnya pengawasan, minimnya sarana pendukung, serta penurunan pendapatan juru parkir yang memengaruhi kepatuhan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara aturan dan praktik sehingga kualitas pelayanan dan transparansi tarif belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin, melengkapi sarana pendukung, meningkatkan pembinaan juru parkir, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan mempertimbangkan skema insentif agar implementasi tarif parkir dapat berjalan optimal, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Tarif Parkir, Retribusi Jasa Umum, Kota Pekanbaru.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PARKIR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI JALAN CUT NYAK DIEN**" ini dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penelitian skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan kekurangan, bila terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun jika dalam skripsi ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat



UIN SUSKA RIAU

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan dikemudian hari.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni Ayahanda Sapriadi dan Ibunda Yuli Afni yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Adik-adik saya Anisya Dwi Rini dan Abdul Aziz Tri Arga yang saya cintai. Dan Anisa Zahara, S.H., yang selalu memberikan energi positif baik dukungan maupun semangat di saat saya merasa kecil, selalu menghargai dan mengapresiasi hal-hal kecil yang saya raih (proud of you).
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.S., SE., AK, CA. selaku Rektor UIN Suska Riau. Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M. Eng., dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, S.T., M.T., bersama semua staff pegawai
3. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M. Si., sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Firdaus S.H., M.H., dan Bapak Rudiadi S.H., MH., selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karyawati Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

5. Bapak Dr. Maghfirah M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Ibu Lysa Angrayni, SH. MH., selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.

7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 12 Desember 2025  
Penulis,

**ARIF PRATAMA**  
**NIM. 12120711607**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teoritis .....	11
1. Teori Retribusi .....	11
2. Teori Jasa Umum dan Pelayanan Publik .....	25
3. Kebijakan Hukum ( <i>Beleidsregel</i> ) .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Pendekatan Penelitian .....	37
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Informan Penelitian .....	38
E. Jenis dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data .....	41
G. Teknik Analisa Data .....	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PEMBAHASAN

A. Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien .....	44
B. kendala dalam Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien. ....	54

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel I.1 Data Hasil Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.....	7
Tabel III.1 Data Informan .....	40

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Demi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan regional, dan peningkatan layanan publik, ketersediaan sumber kebijakan yang memadai dan sesuai regulasi menjadi krusial bagi pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, sumber kebijakan ini berfungsi sebagai motor penggerak utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Penarikan retribusi parkir memiliki tujuan yang tidak semata-mata bersifat finansial, tetapi juga sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan ruang publik yang merupakan aset milik pemerintah daerah. Setiap kendaraan yang diparkir di ruang milik jalan (RUMIJA) pada dasarnya menggunakan fasilitas umum yang pemeliharaannya ditanggung oleh negara, sehingga wajar apabila dikenakan pungutan retribusi sebagai bentuk kontribusi kepada daerah. Selain itu, penerimaan dari retribusi parkir berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi peningkatan sarana dan prasarana transportasi, seperti penyediaan marka jalan, rambu lalu lintas, dan fasilitas parkir resmi yang memadai. Lebih jauh lagi, sistem retribusi parkir juga berperan dalam mengatur serta mengendalikan aktivitas lalu lintas di perkotaan. Melalui kebijakan tarif dan penataan titik parkir yang tepat, pemerintah daerah dapat mengurangi kemacetan, menekan praktik parkir liar, dan menciptakan keteraturan di ruang jalan. Dengan demikian,

<sup>1</sup> Ismayanti Harahap, *Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi parkir memiliki fungsi strategis baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun tata kelola lalu lintas perkotaan.<sup>2</sup>

Fungsi retribusi parkir sebagai instrumen keuangan daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum pajak dan retribusi yang menjadi dasar pemungutannya. Dalam hal tersebut, retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan signifikan yang berkontribusi secara langsung terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung pembangunan regional.<sup>3</sup>

Tempat parkir merupakan fasilitas yang dibentuk oleh kepala daerah baik di tingkat kabupaten maupun kota untuk menjadi tempat persinggahan alat transportasi sementara waktu,<sup>4</sup> tata cara pemugutan parkir di atur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut “*Setiap kali juru parkir melakukan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan wajib memberikan SKDR atau dokumen lain berupa karcis parkir yang telah di porporasi atau yang dipersamakan dengan itu*”.<sup>5</sup>

Parkir dapat diartikan sebagai aktivitas saat sebuah kendaraan berhenti sejenak dan ditinggal oleh pengemudinya. Eskalasi jumlah kendaraan bermotor

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Fina Widaty, Muhammad Reza Adiyanto, dan Merie Satya Angraeni, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.9443>, h. 178.

<sup>4</sup> Dewi Handayani, “Studi Karakteristik Fasilitas Parkir di Kantor Balai Kota Surakarta,” *Jurnal Matriks Teknik Sipil* 8, no. 2 (2017), h.34–42.

<sup>5</sup> Al Hamsyah Harke, *Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta peningkatannya dalam pergerakan berimplikasi pada kebutuhan fasilitas parkir yang semakin mendesak. Dalam konteks ini, alih fungsi tepi jalan raya menjadi zona parkir berpotensi signifikan sebagai instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan syarat mutlak adanya manajemen yang efektif. Pendapatan tersebut dihimpun melalui mekanisme pemungutan retribusi, yang besaran nominalnya bergantung pada kebijakan tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai kompensasi atas pemanfaatan ruang.

Retribusi parkir merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan daerah yang memiliki fungsi ganda, baik sebagai sumber pendapatan maupun sebagai alat pengendali ketertiban lalu lintas. Penarikan retribusi parkir dilakukan karena aktivitas parkir di ruang publik, terutama di tepi jalan umum, memanfaatkan ruang milik pemerintah daerah sehingga wajar apabila dikenakan pungutan sebagai bentuk kontribusi kepada daerah. Selain itu, retribusi parkir juga berfungsi untuk menertibkan penggunaan ruang jalan agar tidak menimbulkan kemacetan, gangguan lalu lintas, maupun penggunaan ruang jalan yang semrawut.<sup>6</sup> Dengan demikian, retribusi parkir tidak hanya memiliki dimensi fungsional sebagai bentuk pelayanan publik, tetapi juga berdimensi yuridis karena merupakan bagian dari sistem hukum pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum pajak memiliki kedudukan penting dalam sistem keuangan negara dan daerah, karena mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut dan

---

<sup>6</sup> Fina Widaty, “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024), h. 177.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat sebagai wajib pajak dalam rangka pengumpulan dana untuk kepentingan umum. Dalam hal otonomi daerah, hukum pajak menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi keuangan sendiri melalui pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan dua jenis pungutan resmi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dipungut tanpa adanya imbalan langsung kepada pembayar pajak, sedangkan retribusi daerah dikenakan sebagai balas jasa atas penggunaan fasilitas atau pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Sebagai dasar yuridis pelaksanaan retribusi parkir, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tegas mengatur mengenai objek retribusi tersebut. Dalam Pasal 115 disebutkan bahwa “*Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”<sup>7</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menarik retribusi parkir hanya terbatas pada penyediaan pelayanan parkir yang berada di tepi jalan umum on street parking, bukan di area milik pribadi atau lahan usaha. Dengan demikian, pemungutan retribusi parkir memiliki dasar hukum yang kuat sebagai bagian dari kewenangan fiskal daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

---

<sup>7</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya mekanisme retribusi resmi, pemerintah daerah dapat mengatur titik parkir, menetapkan tarif yang sesuai, dan memberikan kepastian hukum bagi petugas parkir maupun pengguna jasa parkir. Di sisi lain, retribusi parkir memiliki peranan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dana dari retribusi parkir dapat digunakan untuk memperbaiki sarana transportasi, menambah fasilitas pendukung parkir seperti marka jalan, rambu-rambu, serta menunjang pengawasan dan penataan lalu lintas di perkotaan. Dengan demikian, retribusi parkir tidak semata-mata menjadi kewajiban finansial bagi masyarakat, tetapi juga memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik dan pembangunan wilayah Kota Pekanbaru.

Retribusi parkir di Kota Pekanbaru hanya dikenakan pada parkir di tepi jalan umum on street parking, sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Dengan demikian, pelaku usaha yang menyediakan lahan parkir di atas tanah atau halaman usahanya sendiri tidak termasuk dalam objek retribusi tersebut. Akan tetapi, apabila pelaku usaha memanfaatkan ruang milik jalan (RUMIJA) atau bahu jalan atau tempat parkir yang telah disediakan pemerintah sebagai lokasi parkir, maka tetap dikategorikan sebagai parkir di tepi jalan umum dan dikenakan retribusi parkir. Hal ini penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami ruang lingkup kebijakan retribusi parkir yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda halnya dengan lahan parkir yang berada di area milik pribadi atau dikelola oleh pihak swasta. Pada jenis parkir ini, penentuan tarif sepenuhnya menjadi kewenangan pengelola atau pemilik lahan karena tidak termasuk dalam objek retribusi parkir akan tetapi masuk menjadi objek pajak parkir, sesuai pasal 62 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor”.<sup>8</sup> Akibatnya, besaran tarif yang diberlakukan dapat bervariasi dan tidak selalu mengikuti ketentuan tarif resmi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, ada pemilik usaha yang mengenakan biaya parkir lebih tinggi dari tarif retribusi daerah karena mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, atau jasa tambahan seperti penjagaan kendaraan. Sebaliknya, ada pula pelaku usaha yang tidak menarik biaya parkir sama sekali gratis sebagai bentuk pelayanan atau strategi menarik pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pengaturan antara parkir publik yang dikelola pemerintah dan parkir privat yang dikelola swasta merupakan konsekuensi dari perbedaan status hukum lahan serta dasar pemungutan yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas

---

<sup>8</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Pada Pasal 11 yang berbunyi:<sup>9</sup>

*“Besaran tarif layanan parkir pemakaian fasilitas parkir di ruang jalan milik Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:*

- a. *tarif layanan parkir untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);*
- b. *tarif layanan parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah); dan*
- c. *tarif layanan parkir untuk kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).”*

Namun setelah terbitnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, maka dua Peraturan Walikota sebelumnya yang mengatur tarif layanan parkir telah resmi dicabut. Berdasarkan Lampiran Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, memuat tarif parkir baru sebagai berikut :<sup>10</sup>

**Tabel 1.1  
Hasil Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum**

No	Jenis Pelayanan Retribusi	Tarif	Keterangan
1	Kendaraan Roda 2 (Dua)	Rp 1.000,00	Sekali parkir kendaraan
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	Rp 2.000,00	Sekali parkir kendaraan
3	Kendaraan Roda 6 (Enam)	Rp 6.000,00	Sekali parkir kendaraan

Sumber : Sumber Olahan Data 2025

Walaupun aturan mengenai tarif parkir baru telah disahkan, pada praktiknya masih banyak ditemukan pelanggaran oleh oknum juru parkir yang

<sup>9</sup> Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 11.

<sup>10</sup> Pekanbaru, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Lampiran.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap memberlakukan tarif lama. Berdasarkan observasi lapangan penulis di Kota Pekanbaru, sebagian besar lokasi parkir memanfaatkan badan jalan. Salah satu contohnya adalah di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien, tepatnya di area wisata kuliner di sekitaran perpustakaan wilayah, di mana penulis menemukan juru parkir masih mengenakan tarif yang tidak sesuai aturan baru. Ironisnya, praktik ini tetap terjadi meskipun Dinas Perhubungan dan Satpol PP telah mengosialisasikan regulasi baru tersebut kepada juru parkir yang bersangkutan.

Permasalahan yang diidentifikasi menunjukkan adanya disparitas antara praktik di lapangan oleh juru parkir dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi inilah yang melatarbelakangi urgensi untuk melakukan penelitian. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian skripsi dengan judul: **“Implementasi Perubahan Tarif Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien”**.

**B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas dan tetap terarah, penulis secara spesifik membatasi kajian pada aspek implementasi perubahan tarif parkir. Landasan hukum yang menjadi fokus analisis adalah Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 mengenai Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien.

**C. Rumusan Masalah**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien?
2. Apa kendala dalam Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien?

## **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam Implementasi Perubahan Tarif Parkir Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan Cut Nyak Dien.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan keilmuan, khususnya dalam disiplin Ilmu Hukum. Secara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih spesifik, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai implementasi peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi para akademisi lain yang berminat untuk melakukan penelitian lanjutan dalam bidang kajian yang sejenis. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi awal untuk riset di masa mendatang.

**b. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Masyarakat terkait perubahan tarif parkir dikota Pekanbaru. Selain itu hasil penelitian ini dapat memberi rekomendasi atau masukan kepada pihak yang berwenang, khususnya Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan Walikota terkait perubahan tarif parkir.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Retribusi

###### a. Pengertian

Retribusi merupakan salah satu instrumen keuangan daerah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>11</sup> Dengan demikian, retribusi memiliki sifat kontraktual, yaitu adanya hubungan langsung antara pembayaran dengan jasa atau manfaat yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah. Secara yuridis, pengertian retribusi dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pasal 1 angka 64 yang menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.<sup>12</sup> Dalam konteks ini, retribusi memiliki unsur utama berupa adanya pelayanan atau manfaat langsung yang diterima oleh masyarakat dari pemerintah daerah.

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, (Yogyakarta: Andi, 2018), h. 11.

<sup>12</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Angka 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Jenis-Jenis Retribusi**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 108, retribusi daerah dibagi menjadi tiga jenis utama, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.<sup>13</sup> Pembagian ini bertujuan untuk menegaskan dasar pemungutan, karakteristik pelayanan, serta hubungan timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai pengguna jasa publik.<sup>14</sup>

**1) Retribusi Jasa Umum**

Retribusi jasa umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh individu atau badan.<sup>15</sup> Jenis retribusi ini pada dasarnya bersifat non-komersial, karena pelayanan yang diberikan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan.

Menurut Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum meliputi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam bidang kependudukan, kesehatan, persampahan, parkir di tepi jalan umum, penerangan jalan, dan

<sup>13</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108

<sup>14</sup> Hendra Karianga, *Hukum Keuangan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 125.

<sup>15</sup> I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 73.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan administrasi lainnya yang bersifat umum.<sup>16</sup> Ciri utama retribusi jasa umum adalah adanya imbal jasa langsung kepada masyarakat, namun dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan prinsip kemampuan masyarakat serta biaya penyediaan jasa tersebut. Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu contohnya dari retribusi jasa umum. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas ruang parkir di ruang milik jalan (RUMIJA) dan memungut retribusi sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan fasilitas tersebut. Dengan demikian, retribusi jasa umum tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, ketertiban, serta pengaturan pemanfaatan ruang publik di wilayah perkotaan.<sup>17</sup>

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial, karena pada dasarnya pelayanan tersebut dapat pula disediakan oleh pihak swasta.<sup>18</sup> Dengan kata lain, pemerintah daerah bertindak sebagai penyedia jasa dengan tujuan memperoleh pendapatan, namun tetap dalam kerangka pelayanan publik.

<sup>16</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 109

<sup>17</sup> Abdul Rahman, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah: Perspektif Otonomi Daerah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 58–59.

<sup>18</sup> Dedi Iskandar, *Keuangan Daerah dan Otonomi Fiskal di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), h. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek retribusi jasa usaha meliputi pelayanan seperti penyewaan tanah atau gedung milik pemerintah daerah, pemakaian aset daerah untuk kegiatan tertentu, terminal barang dan penumpang, tempat rekreasi, rumah potong hewan, dan lain sebagainya. Ciri utama retribusi jasa usaha adalah bahwa pelayanan yang diberikan bersifat ekonomis, artinya pemerintah daerah mengenakan tarif berdasarkan prinsip keuntungan yang layak (*reasonable profit*). Namun, tetap harus mempertimbangkan asas keadilan dan kemampuan masyarakat agar tidak menimbulkan beban berlebih.

Retribusi jenis ini berperan penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi daerah dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan aset daerah. Pendapatan dari retribusi jasa usaha dapat digunakan untuk memperluas sarana publik serta menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan.

### 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas kegiatan pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada individu atau badan, yang dimaksudkan untuk pengendalian pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Irsan Nasaruddin, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah di Era Otonomi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 42.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Retribusi jenis ini tidak bersifat imbal jasa langsung, melainkan pemberian hak dan kewenangan terbatas dari pemerintah kepada masyarakat atau badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu. Contoh retribusi perizinan antara lain izin mendirikan bangunan (IMB), izin trayek angkutan umum, izin gangguan (HO), izin reklame, dan izin usaha perikanan.

Ciri utama retribusi perizinan tertentu adalah bahwa tujuan utamanya bukan untuk mendapatkan pendapatan, tetapi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat agar sesuai dengan ketentuan tata ruang, keselamatan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan. Namun demikian, hasil penerimaan dari retribusi perizinan tetap menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketiga jenis retribusi di atas memiliki posisi penting dalam struktur keuangan daerah. Bersama pajak daerah, retribusi merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.<sup>20</sup> Selain itu, retribusi juga mencerminkan hubungan timbal balik antara pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik dan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Melalui sistem retribusi, pemerintah daerah tidak hanya memperoleh pemasukan keuangan, tetapi juga dapat mengatur perilaku

---

<sup>20</sup> Bagir Manan, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2016), h. 102.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial ekonomi masyarakat melalui kebijakan tarif, izin, dan penyediaan jasa tertentu. Oleh karena itu, pengelolaan retribusi harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.<sup>21</sup>

**c. Ciri-Ciri dan Syarat Retribusi****1) Ciri-Ciri Retribusi**

Retribusi merupakan salah satu bentuk pungutan daerah yang memiliki kedudukan strategis dalam struktur keuangan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, retribusi berfungsi ganda, yakni sebagai instrumen pendapatan daerah dan sebagai sarana pengaturan (regulerend) terhadap pemanfaatan jasa publik oleh masyarakat. Keberadaan retribusi menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara masyarakat sebagai pengguna jasa dengan pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik. Secara umum, retribusi daerah memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dari pajak, sumbangan, atau pungutan lainnya. Adapun ciri-ciri dari retribusi :

a) Adanya Imbalan Langsung (*Counter Prestasi*) dari Pemerintah Ciri utama retribusi adalah adanya balas jasa langsung kepada masyarakat. Artinya, pembayaran retribusi dilakukan karena masyarakat memperoleh manfaat nyata atas pelayanan yang diberikan oleh

---

<sup>21</sup> Eko Prasojo dan Teguh Kurniawan, *Governance Reform dan Desentralisasi di Indonesia*, (Depok: UI Press, 2018), h. 214.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah. Contohnya adalah pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum, di mana masyarakat membayar sebagai kompensasi atas penggunaan ruang milik jalan (RUMIJA).<sup>22</sup>

- b) Hanya Dikenakan kepada Pengguna Jasa atau Pemegang Izin Retribusi tidak bersifat umum sebagaimana pajak. Pungutan ini hanya dikenakan kepada pihak tertentu yang menggunakan atau memperoleh pelayanan publik tertentu. Misalnya, retribusi pelayanan kebersihan hanya dibebankan kepada rumah tangga atau pelaku usaha yang menerima jasa pengangkutan sampah dari pemerintah daerah.
- c) Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pemungutan retribusi hanya dapat dilakukan jika telah diatur melalui peraturan daerah sebagai bentuk pelaksanaan otonomi fiskal. Ketentuan ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pajak daerah, yang berarti tidak ada pungutan tanpa dasar hukum (*nullum tributum sine lege*).<sup>23</sup>
- d) Bersifat Wajib namun Berbalas Jasa Meskipun terdapat unsur pelayanan, kewajiban membayar retribusi bersifat memaksa bagi setiap individu atau badan yang menggunakan fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. Bedanya dengan pajak adalah bahwa retribusi selalu disertai dengan manfaat langsung yang diterima.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> I. G. N. Agung Parameswara, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2020), h. 77.

<sup>23</sup> H. Hessel Nogi Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Yogyakarta: Balairung, 2007), h. 134.

<sup>24</sup> Leny Sulistyowati, *Keuangan Publik dan Otonomi Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), h. 52.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Seluruh hasil pungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, retribusi memiliki fungsi penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.<sup>25</sup>
- f) Bertujuan untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah daerah menggunakan retribusi sebagai instrumen untuk memperbaiki mutu pelayanan, menertibkan pemanfaatan ruang publik, serta mengendalikan perilaku masyarakat agar lebih tertib dan bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas umum.<sup>26</sup>
- g) Tarif Ditentukan Berdasarkan Asas Keadilan dan Kemanfaatan Dalam menetapkan besarnya tarif, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta biaya penyediaan pelayanan. Prinsip ini bertujuan agar retribusi tidak menjadi beban berlebihan bagi warga, melainkan sebagai kontribusi wajar terhadap pelayanan yang diterima.<sup>27</sup>

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa retribusi memiliki orientasi pelayanan *service oriented*, bukan sekadar penarikan dana. Oleh karena itu, pemungutan retribusi harus dilakukan secara transparan, akuntabel,

<sup>25</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 93.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), h. 118.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.119

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan proporsional agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.

## 2) Syarat dari Retribusi

Agar suatu pungutan dapat dikategorikan sebagai retribusi daerah yang sah menurut hukum administrasi negara, maka harus memenuhi sejumlah syarat tertentu yang meliputi aspek yuridis, ekonomis, administratif, dan fungsional.

### a) Syarat Yuridis

Syarat yuridis berarti bahwa retribusi hanya dapat dipungut apabila terdapat dasar hukum yang jelas. Pemungutan tanpa dasar hukum dianggap sebagai pungutan liar dan melanggar asas legalitas. Oleh karena itu, setiap retribusi wajib diatur dalam peraturan daerah yang memuat ketentuan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, tata cara pemungutan, dan sanksi administratif.<sup>28</sup> Selain itu, pelaksanaan retribusi harus selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

### b) Syarat Ekonomis

Syarat ekonomis menekankan bahwa besaran tarif retribusi harus memperhatikan keseimbangan antara biaya pelayanan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar.<sup>29</sup> Tarif yang terlalu tinggi

---

<sup>28</sup> M. Fadjar, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Malang: UB Press, 2016), h. 106.

<sup>29</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial dan Pembangunan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menimbulkan resistensi masyarakat dan menurunkan efektivitas pelayanan publik. Sebaliknya, tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah daerah dalam pembiayaan layanan.

**c) Syarat Administratif**

Pelaksanaan retribusi harus dilengkapi dengan mekanisme administrasi yang jelas, seperti penerbitan surat ketetapan retribusi, pemberian karcis resmi, serta pencatatan dan pelaporan hasil penerimaan ke kas daerah. Aparatur pemungut juga wajib memiliki kewenangan resmi agar terhindar dari praktik korupsi atau pungutan tidak sah. Dengan adanya sistem administrasi yang tertib, pemerintah daerah dapat menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan publik.

**d) Syarat Fungsional**

Syarat fungsional menegaskan bahwa retribusi harus memiliki tujuan yang jelas dan sejalan dengan fungsi pelayanan publik.<sup>30</sup> Artinya, pemungutan retribusi tidak boleh dijadikan alat untuk memperkaya pemerintah atau individu, melainkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, pemeliharaan fasilitas umum, serta penyediaan sarana baru bagi masyarakat.

**e) Syarat Sosial dan Keadilan Dalam perspektif sosial**


---

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Hukum Otonomi Daerah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemungutan retribusi harus memperhatikan asas keadilan distributif dan proporsionalitas.<sup>31</sup> Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pungutan retribusi tidak menimbulkan kesenjangan antara kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan tinggi.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, beberapa daerah menerapkan tarif retribusi berbeda berdasarkan kategori sosial ekonomi masyarakat. Dengan terpenuhinya seluruh syarat di atas, pemungutan retribusi akan berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan efisiensi, sebagaimana menjadi tujuan utama hukum administrasi publik.

#### d. Fungsi Retribusi

Retribusi daerah memiliki fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi tidak hanya berperan sebagai alat penghimpun dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pemerataan pelayanan publik, pengendalian sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, retribusi merupakan salah satu wujud kemandirian fiskal daerah.

Menurut Karianga, retribusi memiliki fungsi ganda, yakni sebagai instrumen keuangan daerah *fiscal instrument* dan sebagai instrumen kebijakan publik *policy instrument*.<sup>32</sup> Artinya, pemungutan retribusi tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sarana

<sup>31</sup> Deddy Supriady Bratakusumah dan Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 129.

<sup>32</sup> Karianga, *op.cit.*, h. 145.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaturan (regulasi) terhadap pemanfaatan pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.<sup>33</sup> Secara umum, fungsi retribusi dapat dibedakan menjadi empat, yaitu fungsi keuangan *fiscal function*, fungsi pelayanan *service function*, fungsi pengaturan *regulerend function*, dan fungsi pemerataan *redistribution function*:

1) Fungsi Keuangan (*Fiscal Function*).

Fungsi utama retribusi adalah sebagai sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil pemungutan retribusi digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk dalam penyediaan fasilitas umum, sarana transportasi, kebersihan, kesehatan, dan perizinan.<sup>34</sup> Melalui retribusi, pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, daerah menjadi lebih mandiri dalam mengatur keuangannya dan mampu menyesuaikan kebijakan fiskal sesuai dengan kebutuhan lokal.

Menurut Mahmudi, retribusi berperan penting dalam menjaga stabilitas fiskal daerah, karena penerimaannya bersumber langsung dari aktivitas ekonomi masyarakat local.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, optimalisasi retribusi yang transparan dan efisien akan memperkuat posisi fiskal pemerintah

---

<sup>33</sup> Fauzlin, “Regulation Model of Corn Trade System Based on Farmer Protection.” *International Journal of Social Science Research and Review*, Volume 4, 2021, <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v4i4.126>, h. 3

<sup>34</sup> Janika P. Cole, “Policy’s Role in Democratic Conflict Management,” *Policy Sciences* 55, no. 3 (2022): <https://doi.org/10.1007/s11077-022-09461-7>, h.365.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dan memberikan ruang bagi pembiayaan program publik yang berkelanjutan.

**2) Fungsi Pelayanan (*Service Function*)**

Selain sebagai sumber pendapatan, retribusi juga memiliki fungsi pelayanan, yaitu memberikan timbal balik berupa jasa langsung kepada masyarakat.<sup>35</sup> Masyarakat membayar retribusi karena menerima pelayanan tertentu dari pemerintah daerah, seperti pelayanan parkir, persampahan, penerangan jalan, atau penggunaan fasilitas umum. Fungsi pelayanan ini menunjukkan bahwa retribusi memiliki hubungan langsung antara pemerintah dan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan, semakin besar pula tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan retribusi tidak hanya bergantung pada ketegasan hukum, tetapi juga pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan.

Menurut Sinambela, retribusi menjadi indikator efektivitas pelayanan publik, karena secara tidak langsung mencerminkan sejauh mana masyarakat menilai pelayanan pemerintah sebagai sesuatu yang layak dibayar.<sup>36</sup> Jika pelayanan buruk, maka tingkat penerimaan retribusi pun cenderung menurun. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan publik merupakan faktor kunci dalam pengelolaan retribusi yang berhasil.

**3) Fungsi Pengaturan (*Regulerend Function*)**

<sup>35</sup> Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 33.

<sup>36</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 65.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pengaturan atau regulasi menegaskan bahwa retribusi juga berperan sebagai alat kebijakan untuk mengatur perilaku masyarakat dan penggunaan fasilitas publik.<sup>37</sup> Melalui penetapan tarif retribusi, pemerintah daerah dapat mengendalikan tingkat penggunaan layanan publik agar tetap tertib dan efisien. Sebagai contoh, penetapan tarif parkir dapat digunakan untuk mengatur kepadatan kendaraan di area tertentu, sehingga lalu lintas tetap lancar dan tertib. Tarif yang terlalu rendah dapat menyebabkan parkir berlebihan di satu wilayah, sedangkan tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong masyarakat untuk mencari tempat parkir liar.

Dengan demikian, kebijakan tarif retribusi harus disusun secara proporsional agar fungsi pengaturannya berjalan efektif. Menurut Suharto, fungsi regulasi juga berkaitan dengan aspek hukum administrasi, di mana pemerintah daerah berwenang menetapkan, mengawasi, dan menegakkan ketentuan retribusi demi menjaga keteraturan dalam pemanfaatan ruang publik.<sup>38</sup>

#### 4) Fungsi Pemerataan (Redistribution Function)

Fungsi pemerataan atau distribusi bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam pelayanan publik. Melalui retribusi, pemerintah dapat mendistribusikan kembali manfaat ekonomi kepada masyarakat secara lebih merata.<sup>39</sup> Sebagian penerimaan dari retribusi digunakan untuk

<sup>37</sup> Eko Prasojo, *op.cit.*, h. 210.

<sup>38</sup> Edi Suharto, *op.cit.*, h. 72.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 91.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayai penyediaan layanan publik di wilayah yang kurang mampu atau daerah dengan potensi fiskal rendah. Misalnya, dana dari retribusi parkir dan kebersihan di pusat kota dapat dialokasikan untuk memperbaiki sarana jalan, penerangan, dan kebersihan di daerah pinggiran.

Menurut Saragih, fungsi pemerataan juga mencerminkan prinsip keadilan distributif yang menempatkan retribusi sebagai sarana solidaritas sosial.<sup>40</sup> Dengan demikian, retribusi tidak hanya berfungsi sebagai alat keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan manfaat pembangunan di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki fungsi yang kompleks dan multidimensional. Sebagai instrumen hukum dan ekonomi, retribusi berperan dalam menghimpun pendapatan daerah, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, mengatur perilaku masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial.<sup>41</sup> Oleh karena itu, pengelolaan retribusi harus dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan agar tujuan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## **2. Teori Jasa Umum dan Pelayanan Publik**

### a. Jasa Umum

<sup>40</sup> Juli Panglima Saragih, *Keuangan Daerah dan Retribusi Publik*, (Medan: USU Press, 2017), h. 53.

<sup>41</sup> Handoyo, "Implementation of the Social Rehabilitation Assistance Program in an Effort to Empower Persons with Disabilities Through Entrepreneurship Development Initiation Activities by the Sentra Bahagia in Asahan District" *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, Vol. 3, No. 12 (2024): 5669-5684, h. 5672.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara konseptual, jasa umum *public services* adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan kepentingan publik secara luas. Istilah jasa umum erat kaitannya dengan konsep pelayanan publik, di mana pemerintah berperan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama atas tersedianya layanan yang dibutuhkan oleh warga negara.

Menurut Riant Nugroho, jasa umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>42</sup> Dalam konteks hukum administrasi negara, penyelenggaraan jasa umum merupakan manifestasi dari fungsi negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dengan demikian, jasa umum tidak hanya mencakup pelayanan bersifat administratif seperti perizinan atau kependudukan, tetapi juga pelayanan fisik yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti transportasi, kebersihan, penerangan jalan, dan pengelolaan parkir umum.

Menurut Dwiyanto, jasa umum memiliki karakteristik yang membedakannya dari jenis pelayanan lainnya. Jasa umum bersifat non komersial karena tujuan utamanya bukan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah

---

<sup>42</sup> Riant Nugroho, *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018), h. 205.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai penyelenggara jasa umum berupaya memastikan bahwa setiap warga negara dapat memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi, sehingga sifatnya diberikan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>43</sup> Selain itu, jasa umum juga mengandung unsur kepentingan umum, artinya penyelenggarannya ditujukan untuk kepentingan bersama, bukan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Dari sisi pembiayaan, jasa umum umumnya dibiayai melalui keuangan negara atau daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap warganya. Kinerja penyelenggaraan jasa umum pun harus bersifat akuntabel dan terukur, sehingga hasil pelayanannya dapat dievaluasi berdasarkan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

Dalam konteks retribusi daerah, retribusi jasa umum merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat kepada pemerintah daerah sebagai kompensasi atas penyelenggaraan jasa yang mereka nikmati. Retribusi ini mencerminkan adanya timbal balik antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Contohnya dapat dilihat pada retribusi parkir di tepi jalan umum,

<sup>43</sup> Agus Dwiyanto, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017), h. 42.

<sup>44</sup> Cokro Wibowo Sumarsono, Slamet Muchsin, dan Sunariyanto, “Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang,” *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>. h.47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelayanan kebersihan, pelayanan kesehatan, maupun penerangan jalan umum. Melalui retribusi tersebut, pemerintah daerah memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai operasional pelayanan publik, sementara masyarakat mendapatkan manfaat langsung berupa layanan yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

**b. Pelayanan Publik**

Pelayanan publik (*public service*) merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara.<sup>45</sup> Menurut Sinambela, pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah.<sup>46</sup>

Pelayanan publik memiliki makna yang lebih luas daripada jasa umum, karena mencakup seluruh bentuk pelayanan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk yang bersifat administratif dan perizinan. Dalam teori administrasi publik, pelayanan publik merupakan fungsi esensial dari negara kesejahteraan *welfare state*, yang menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara utama kepentingan umum. Dengan kata lain, kualitas pelayanan publik menjadi ukuran

<sup>45</sup> Edi Suharto, *Kebijakan Sosial dan Pembangunan Pelayanan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 67.

<sup>46</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), h. 54.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya terhadap masyarakat.<sup>47</sup>

Pelayanan publik dalam bentuk jasa umum sering kali memerlukan biaya operasional yang cukup besar, sehingga pemerintah daerah berhak memungut retribusi sebagai bentuk kontribusi masyarakat. Retribusi jasa umum merupakan wujud penerapan asas imbal jasa langsung (*counter prestasi*), di mana masyarakat membayar sejumlah uang untuk memperoleh pelayanan publik tertentu.<sup>48</sup> Sebagai contoh, retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk dalam kategori jasa umum, karena layanan parkir tersebut disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan komersial.

Melalui mekanisme retribusi, masyarakat berkontribusi terhadap biaya pemeliharaan fasilitas publik sekaligus memperoleh manfaat langsung dari pelayanan yang disediakan.<sup>50</sup> Oleh karena itu, keterkaitan antara jasa umum dan pelayanan publik sangat erat di satu sisi, keduanya mencerminkan fungsi sosial pemerintah di sisi lain, menjadi instrumen pengaturan dan sumber pendapatan daerah.

### **3. Kebijakan Hukum (*Beleidsregel*)**

#### a. Pengertian

Kebijakan hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam konteks hukum

---

<sup>47</sup> Rasyid Ryaas, *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2016), h. 89.

<sup>48</sup> Hendra Karianga, *op.cit.*, h. 133.

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *op.cit.*, h. 99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi negara, kebijakan hukum (*beleidsregel*) adalah pedoman atau peraturan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya untuk mencapai tujuan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kebijakan hukum (*beleidsregel*) adalah aturan kebijakan yang ditetapkan oleh badan atau pejabat administrasi negara berdasarkan kewenangan bebas (*freies ermessen*) dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.<sup>49</sup>

Dengan demikian, *beleidsregel* bukan merupakan norma hukum yang bersifat umum seperti undang-undang, tetapi bersifat internal dan mengikat pejabat yang menetapkannya agar bertindak konsisten dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif hukum administrasi Belanda yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia, *beleidsregel* termasuk dalam kategori hukum tidak tertulis yang berfungsi untuk memberikan pedoman pelaksanaan bagi aparatur pemerintahan ketika menggunakan diskresi kebebasan bertindak.<sup>50</sup> Dengan kata lain, kebijakan hukum bukanlah produk legislatif, melainkan produk administratif yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan guna mengisi kekosongan atau menafsirkan pelaksanaan norma hukum secara lebih teknis dan operasional.

Dalam doktrin hukum administrasi, *beleidsregel* memiliki dasar pada prinsip diskresi *freies ermessen*, yaitu kebebasan yang dimiliki pejabat administrasi untuk menentukan cara terbaik dalam melaksanakan

---

<sup>49</sup> Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, h. 142.

<sup>50</sup> J.H. van Kreveld, *Inleiding tot het Nederlands Administratief Recht*, (Den Haag: Kluwer, 2015), h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan perundang-undangan demi kepentingan umum. Menurut Van Wijk dan Konijnenbelt, *beleidsregel* merupakan bentuk konkret dari kebebasan administrasi yang diberikan kepada pemerintah untuk menafsirkan dan menerapkan norma hukum sesuai dengan situasi faktual tanpa melanggar ketentuan undang-undang.<sup>51</sup>

#### b. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pada bidang pelayanan publik dan pengelolaan retribusi daerah. Adapun fungsi dan tujuan *beleidsregel* antara lain sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Sebagai Pedoman Tindakan Administrasi. Pemerintah *Beleidsregel* berfungsi memberikan arah dan batasan bagi pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, agar tindakan yang diambil tetap konsisten dan tidak sewenangwenang.<sup>53</sup>
- 2) Sebagai Sarana Penjabaran Norma Hukum Umum. Banyak peraturan perundang-undangan yang bersifat umum atau abstrak, sehingga *beleidsregel* hadir untuk menafsirkan dan menerjemahkan norma tersebut dalam kebijakan yang lebih konkret.

<sup>51</sup> H.D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2018), h. 103.

<sup>52</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017), h. 121.

<sup>53</sup> Nur Rohman, "Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, no.1, Vol. 8 (2021): <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4606>. h.134

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sebagai Instrumen Pengendalian dan Pengawasan. Dengan adanya *beleidsregel*, tindakan aparatur pemerintah menjadi lebih terarah dan dapat dievaluasi oleh atasan maupun publik. Hal ini memperkuat prinsip akuntabilitas administrasi publik.

4) Sebagai Alat Kebijakan dalam Pelayanan Publik dan Keuangan Daerah. Dalam konteks retribusi daerah, kebijakan hukum sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk menetapkan pedoman pelaksanaan tarif, mekanisme pemungutan, dan pengawasan pelayanan publik seperti retribusi parkir, kebersihan, atau perizinan.

#### c. Ciri-Ciri Kebijakan Hukum

Menurut Praja, *beleidsregel* atau peraturan kebijakan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan formal. *Beleidsregel* ditetapkan oleh pejabat administrasi negara, bukan oleh lembaga legislatif seperti halnya undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa *beleidsregel* lahir dari kewenangan diskresioner pejabat administratif untuk mengatur pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan secara lebih teknis dan operasional.<sup>54</sup> Sifat pengaturannya bersifat internal, artinya hanya mengikat bagi pejabat atau instansi yang membuatnya dan tidak secara langsung mengikat warga negara.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Nurmayana Siregar, “Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA),” *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 713-722. h. 231.

<sup>55</sup> Praja, R., *Beleidsregel dan Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), h. 64.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Praja, beleidsregel memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>56</sup>

- 1) Ditetapkan oleh pejabat administrasi negara, bukan oleh lembaga legislatif. Bersifat internal dan mengikat pejabat yang membuatnya tidak langsung mengikat warga negara.
- 2) Tidak menciptakan norma hukum baru, melainkan menjelaskan atau menafsirkan pelaksanaan norma yang sudah ada.
- 3) Memiliki sifat *self-binding effect*, yaitu pejabat terikat pada kebijakan yang telah ditetapkannya sendiri untuk menjaga konsistensi administrasi.
- 4) Dapat dicabut, diubah, atau disesuaikan apabila kondisi faktual berubah.

Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa beleidsregel berada pada posisi antara hukum normatif undang-undang dan kebijakan teknis administratif. Oleh karena itu, kebijakan hukum menjadi salah satu bentuk *soft law* dalam sistem pemerintahan yang bersifat dinamis dan adaptif.

## B. Penelitian Terdahulu

Fungsi utama dari bab Penelitian Terdahulu adalah untuk memetakan riset-riset sebelumnya yang memiliki tema serupa. Dengan melakukan pemetaan ini, peneliti dapat menilai dan menunjukkan letak perbedaan atau kesenjangan riset antara studi terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakannya.

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

H. Penelitian relevan sebelumnya dilakukan oleh Al Hamsyah Harke (2024) dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsinya yang berjudul “Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani).<sup>57</sup> Harke menyimpulkan beberapa rekomendasi utama. Ia menyarankan agar UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru membentuk tim khusus untuk menangani keluhan terhadap juru parkir, mewajibkan pemberian karcis sesuai Perda, dan menindak tegas pelanggaran parkir liar berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 138 Tahun 2020. Studi Harke memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Persamaannya terletak pada penggunaan metode penelitian yuridis sosiologis dan topik umum mengenai pengelolaan parkir. Namun, perbedaannya sangat mendasar: penelitian Harke berfokus pada pengawasan pengelolaan parkir di Kecamatan Tuah Madani berdasarkan Perda No. 14/2016, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi perubahan tarif parkir berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru No. 2/2025.

2. Skripsi Yang Ditulis Oleh Rofika Choirotin Nadia (2017) dari Universitas Brawijaya, dengan judul skripsi: “Efektivitas Pasal 8 Ayat (1) Huruf B Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Dinas

---

<sup>57</sup> Al Hamsyah Harke, “*Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)*”, 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhubungan Kabupaten Lamongan)".<sup>58</sup> Kesimpulan dari skripsi tersebut menyatakan bahwa efektivitas Peraturan Daerah di Lamongan perlu ditingkatkan guna mengatasi keluhan dari masyarakat. Untuk itu, diperlukan peran aktif dari Dinas Perhubungan dalam memberikan kesadaran kepada juru parkir, serta partisipasi masyarakat untuk tidak memberikan imbalan apa pun di area parkir berlangganan. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah keduanya sama-sama membahas implementasi peraturan terkait parkir di tepi jalan umum. Sementara itu, perbedaannya terletak pada dasar hukum yang digunakan serta lokasi penelitiannya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Harry Yuprawidana (2024) dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul "*Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan*".<sup>59</sup> Penelitian ini menekankan pada implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta kendala dalam pelaksanaannya, khususnya terkait kurangnya fasilitas pendukung, lemahnya sosialisasi sistem pembayaran, dan adanya praktik pengelolaan parkir yang tidak sesuai aturan. Persamaan penelitian Harry dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus kajian mengenai implementasi peraturan terkait retribusi parkir. Namun, terdapat perbedaan mendasar pada

---

<sup>58</sup> Harahap Ismayanti. "Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru", 2021.

<sup>59</sup> Harry Yuprawidana, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan", 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar hukum yang digunakan dan lokasi penelitian. Harry meneliti Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Metode berasal dari kata *methodos* dalam Bahasa Yunani yang berarti cara atau jalan yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Sedangkan penelitian atau *research* secara etimologis berasal dari dua kata *re* dan *search*. *Re* berarti Kembali dan *search* berarti mencari.<sup>60</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris. Penelitian ini menyelidiki hukum dalam perilaku nyata atau perilaku aktual sebagai fenomena sosial yang dihadapi setiap individu dalam kehidupan sosial. Setelah semua fakta dan data terkumpul, penelitian dilakukan untuk menentukan fakta dan data apa yang diperlukan. Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap oleh orang.<sup>61</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena objek kajiannya berfokus pada pelaksanaan perubahan tarif parkir di lapangan. Penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan Peraturan Wali Kota secara

<sup>60</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum* (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), h. 1

<sup>61</sup> H. Muhammin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram : Mataran Universty Pres, 2020), h. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif, tetapi juga menilai kesesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik penarikan tarif parkir, respons masyarakat, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya, sehingga diperlukan data empiris untuk menilai efektivitas penerapan peraturan tersebut.

**B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yang merupakan sebuah metode penelitian ilmiah untuk mengkaji fenomena sosial. Metode ini bersifat ilmiah, di mana pelaksanaannya harus sistematis, terkontrol, dan kritis, serta didukung oleh data-data empiris. Seluruh prosesnya pun berlandaskan pada teori dan hipotesis yang relevan dengan topik penelitian. Metode utamanya adalah penelitian lapangan, di mana data dikumpulkan melalui pengamatan atau observasi langsung.<sup>62</sup>

**C. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Kutilang, Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa UPT Perparkiran merupakan instansi teknis yang secara langsung berwenang dalam pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru, termasuk dalam hal pelaksanaan dan pengawasan penerapan retribusi parkir. Serta pada kawasan parkir di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien yang merupakan salah satu ruas jalan utama di Kota Pekanbaru dengan tingkat mobilitas masyarakat yang sangat tinggi serta terdapat wisata kuliner. Sementara

---

<sup>62</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 31.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Itu, Jalan Cut Nyak Dien dipilih karena kawasan ini dikenal padat aktivitas, terutama di sekitar salah satu pusat wisata kuliner malam yang mengakibatkan tingginya kebutuhan lahan parkir di tepi jalan dan sering menimbulkan permasalahan terkait ketertiban serta kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan retribusi parkir.

#### D. Informan

Informan adalah individu yang dianggap mengetahui, memahami, serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan data yang relevan dan mendalam.<sup>63</sup> Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan mempertimbangkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Pekanbaru.<sup>64</sup>

Informan utama dalam penelitian ini adalah pihak Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perparkiran Kota Pekanbaru. Mereka berperan sebagai pengambil kebijakan teknis dan pelaksana lapangan yang memahami regulasi, mekanisme pemungutan retribusi, serta permasalahan implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025. Melalui wawancara dengan pihak ini, peneliti dapat menggali informasi terkait bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam prosedur operasional di lapangan.

<sup>63</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019), h. 17.

<sup>64</sup> Syharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), h. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, beberapa juru parkir resmi yang bertugas di sepanjang Jalan Cut Nyak Dien juga menjadi informan penting. Mereka adalah pelaksana teknis yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa parkir dan menjadi aktor yang mengimplementasikan kebijakan secara nyata. Data dari juru parkir sangat dibutuhkan untuk mengetahui kendala teknis, pola interaksi dengan masyarakat, hingga efektivitas kebijakan dalam praktik sehari-hari.

Informan lainnya adalah masyarakat pengguna jasa parkir, khususnya para pengendara yang rutin memanfaatkan fasilitas parkir di Jalan Cut Nyak Dien. Pendapat dan pengalaman mereka menjadi tolok ukur penerimaan kebijakan sekaligus bahan evaluasi implementasi di lapangan. Dengan demikian, kombinasi informan dari pihak pemerintah (UPT Perparkiran), pelaksana teknis (juru parkir), dan masyarakat pengguna jasa parkir diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas dan permasalahan dalam penerapan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama	Kunci	Utama	Pendukung
1	Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Kota Pekanbaru	1		
2	Juru Parkir di Jalan Cut Nyak Dien		6	
3	Masyarakat Penguna Jasa Parkir di Jalan Cut Nyak Dien			6
<b>Total</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

*Sumber: Data Olahan Penelitian 2025*



©

## E. Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yakni sumber primer dan sekunder:

### 1. Data primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya di lapangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi orisinal yang relevan dengan masalah yang dikaji. Metode pengumpulan data primer ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti wawancara, observasi, survei, maupun eksperimen.

Data primer merupakan data asli yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama. Dalam konteks penelitian ini, data tersebut dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan sejumlah informan yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan langsung dengan pihak UPT perparkiran kota Pekanbaru, juru parkir dan masyarakat pengguna parkir.

### 2. Data sekunder

Bahan hukum atau data sekunder diperinci dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:<sup>68</sup>

- Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundangan, bahan hukum primer ini menjadi dasar utama untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dikaji yaitu Peraturan Walikota

---

<sup>65</sup> Muhammin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press, 2020), h. 95.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h.59-60.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- b. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan dalam penelitian ini antara lain buku yang membahas tentang asas kepastian hukum dan prinsip hukum administrasi.
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu untuk memahami istilah-istilah hukum dan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Bahan hukum tersier tersebut antara lain berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta direktori peraturan perundang-undangan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik berikut:

### 1. Observasi /pengamatan

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pengalaman langsung di lapangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang suatu situasi dengan melihat dan mendengar fenomena yang terjadi secara langsung. Seluruh temuan dari proses ini kemudian dicatat secara cermat dan sistematis. Keberhasilan teknik ini sangat bergantung pada kecermatan dan kejelian peneliti dalam melakukan pengamatan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 125.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Wawancara**

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang terarah antara dua pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses ini, terdapat pewawancara yang berperan sebagai penanya dan narasumber (pihak yang diwawancarai) yang memberikan jawaban.<sup>67</sup>

**3. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah pengumpulan data Dimana peneliti melakukan pencarian data melalui referensi buku yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini melibatkan analisis dalam bermacam kepustakaan yang menjadi pendukung serta terkait dengan objek penelitian. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, dan sumber lainnya.

**4. Dokumentasi**

Metode studi dokumentasi merujuk pada proses perolehan data yang berfokus pada analisis mendalam terhadap materi-materi tertulis yang relevan. Sumber-sumber ini dapat berupa buku, majalah, dokumen resmi, peraturan, dan sejenisnya.<sup>68</sup> Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan Implementasi.

**G.Teknik Analisis Data.**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan deskripsi mendalam mengenai objek penelitian

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 135.

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 161.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo, 2006), h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A.Kesimpulan**

1. Implementasi perubahan tarif parkir berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 di Jalan Cut Nyak Dien telah berjalan melalui sosialisasi, penetapan tarif resmi, dan pengawasan oleh UPT Perparkiran, namun pelaksanaannya belum optimal. Meskipun tarif baru dinilai lebih ringan bagi masyarakat, penerapannya masih tidak konsisten karena masih terdapatnya oknum yang dengan sengaja memungut tarif parkir menggunakan harga lama, lemahnya pengawasan, minimnya sarana pendukung, serta rendahnya kepatuhan sebagian juru parkir. Selain itu, penurunan pendapatan juru parkir turut memengaruhi kepatuhan mereka terhadap tarif resmi. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan, sehingga kualitas pelayanan belum meningkat dan transparansi tarif masih dipertanyakan masyarakat.
2. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2025 di Jalan Cut Nyak Dien masih menghadapi berbagai kendala, terutama masih adanya oknum juru parkir yang memungut dengan tarif lama. Pengawasan yang lemah serta penegakan disiplin yang tidak konsisten membuat penyimpangan tarif tetap terjadi. Penurunan pendapatan juru parkir juga memicu resistensi dan praktik pungutan di luar ketentuan. Selain itu, minimnya sarana pendukung seperti papan informasi, karcis resmi, dan marka parkir

**BAB V****PENUTUP**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghambat transparansi dan kualitas pelayanan, turut memperburuk efektivitas implementasi.

#### B. Saran

1. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPT Perparkiran perlu meningkatkan efektivitas implementasi Perwako Nomor 2 Tahun 2025 dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan terjadwal, serta menyediakan sarana pendukung yang memadai seperti papan informasi tarif, karcis resmi, dan marka parkir. Selain itu, diperlukan pembinaan dan pelatihan rutin kepada juru parkir agar mereka memahami kewajiban, standar pelayanan, serta pentingnya penerapan tarif resmi secara konsisten.
2. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, terutama antara UPT Perparkiran, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian, guna memastikan penegakan disiplin dan penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara efektif. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan skema insentif, bantuan, atau penataan ulang mekanisme bagi hasil agar penurunan pendapatan juru parkir tidak menimbulkan resistensi. Dengan demikian, implementasi tarif parkir baru dapat berjalan optimal, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**BUKU**

- Afi, Zainuddin. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Arifin, P. Soeria Atmadja. *Hukum Keuangan Publik dan Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arikunto, Syharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Direktorat Jendral Perhubungan Darat. *Pedoman Teknis Penyelengara Fasilitas Parkir*, 1996.
- Dwiyanto, Agus. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.
- Fadjar, M. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Malang: UB Press, 2016.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Iskandar, Abubakar. dkk, *Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir*, Jakarta: cetakan pertama, 1998.
- Iskandar, Dedi. *Keuangan Daerah dan Otonomi Fiskal di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2018.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Karianga, Hendra. *Hukum Keuangan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Kreveld, J.H. van. *Inleiding tot het Nederlands Administratief Recht*, Den Haag: Kluwer, 2015.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Manan, Bagir. *Hukum Otonomi Daerah dan Kebijakan Fiskal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nasaruddin, M. Irsan, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah di Era Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nogi Tangkilisan, H. Hessel. *Manajemen Publik*, Yogyakarta: Balairung, 2007.
- Nugroho, Riant. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014.
- Parameswara, I. G. N. Agung. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2020.
- Praja, R. *Beleidsregel dan Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Prasojo, Eko. *Governance Reform dan Desentralisasi di Indonesia*, Depok: UI Press, 2018.
- Rahman, Abdul. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah: Perspektif Otonomi Daerah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ryaas, Rasyid. *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2016.
- Samah, Abu. *Kajian-Kajian dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2019.
- Saragih, Juli Panglima. *Keuangan Daerah dan Retribusi Publik*, Medan: USU Press, 2017.
- Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial dan Pembangunan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2014.



© Hak Cipta

Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006.
- Sulistyowati, Leny. *Keuangan Publik dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2018.
- Wijk, H.D. van. *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, 2018.
- JURNAL DAN PENELITIAN TERDAHULU**
- Cole, Janika P. “Policy’s Role in Democratic Conflict Management,” *Policy Sciences* 55, no. 3 (2022): <https://doi.org/10.1007/s11077-02209461-7>.
- Dewi, Handayani, “Studi Karakteristik Fasilitas Parkir di Kantor Balai Kota Surakarta,” *Jurnal Matriks Teknik Sipil* 8, no. 2, 2017.
- Fauzin, “Regulation Model of Corn Trade System Based on Farmer Protection.” *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol. 4, (2021), <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v4i4.126>.
- Hamsyah, Harke, Al. “Pengawasan Pengelolaan Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus Kecamatan Tuah Madani)”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Handoyo, “Implementation of the Social Rehabilitation Assistance Program in an Effort to Empower Persons with Disabilities Through Entrepreneurship Development Initiation Activities by the Sentra Bahagia in Asahan District” *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, Vol. 3, No. 12 (2024): 5669-5684.
- Harahap, Ismayanti. “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru”, *Skripsi*: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.
- Harry, Yuprawidana, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Medan”, *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.
- Manabung, Helmut, “Pemodelan Karakteristik Kebutuhan Parkir Pada Perhotelan di Kota Manado,” *Jurnal Ilmiah Media Engineering*, Vol.7 No. 3, (2017): ISSN: 2087-9334.
- Rohman, Nur, “Strategi Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Di Kabupaten Purwakarta,” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, no.1, Vol. 8 (2021): <http://dx.doi.org/10.25157/dinamika.v8i1.4606>.



©

Siregar, Nuraima, "Menentukan Model Implementasi Kebijakan dalam Menganalisis Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA)," *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial* 1, no. 7 (2022): 713-722.

Wibowo Sumarsono, Cokro, "Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang," *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 7, no. 2 (2023): <https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.8344>.

Widaty, Fina, "Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Retribusi Parkir Kabupaten Pamekasan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (2024): <https://doi.org/10.31949/mar.o.v7i2.9443>,

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru.

Pekanbaru. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 148 Tahun 2020 Tentang Tarif layanan Parkir Pada Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Pekanbaru. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

## Wawancara

Adi, Pengguna Jasa Parkir Di jalan Cut Nyak Dien, Wawancara, Pekanbaru 1 Desember 2025.

Ezzar, Pengguna Jasa Parkir Di jalan Cut Nyak Dien, Wawancara, Pekanbaru 1 Desember 2025.

Ferdi, Pengguna Jasa Parkir Di jalan Cut Nyak Dien, Wawancara, Pekanbaru 1 Desember 2025.

Hengki, Juru Parkir Di jalan Cut Nyak Dien, Wawancara, Pekanbaru 1 Desember 2025.

Ilham, Pengguna Jasa Parkir Di jalan Cut Nyak Dien, Wawancara, Pekanbaru 1 Desember 2025.

Iskandar, Juru Parkir Di jalan Cut Nyak Dien, Wawancara, Pekanbaru 1 Desember 2025.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### FOTO PLT KEPALA UPT PERPARKIRAN KOTA PEKANBARU



Rafit Dwi Febri, S.STP

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO JURU PARKIR



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### FOTO PENGGUNA JASA PARKIR



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### FOTO SAAT PATROLI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

FOTO SAAT PATROLI DAN BREFING





UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN  
SURAT RISET FAKULTAS

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
**كلية الشريعة و القانون**  
FACULTY OF SHARIAH AND LAW  
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 10898/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

04 November 2025

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ARIF PRATAMA  
NIM : 12120711607  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : IX (Sembilan)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Implementasi Perubahan Tarif Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2  
Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir di Jalan  
Cut Nyak Dien

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

### SURAT RISET UPT PERPARKIRAN KOTA PEKANBARU



#### PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya Pekanbaru - 28289  
laman: dishub.pekanbaru.go.id Pos-el: dishubkotapekanbaru@gmail.com



#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.1/Dishub-Prk/2810/2025

Berdasarkan surat dari Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 10898/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	:	ARIF PRATAMA
NIM	:	12120711607
Fakultas	:	SYARIAH DAN HUKUM
Jurusan	:	ILMU HUKUM
Jenjang	:	Strata 1 ( S 1 )
Lokasi Penelitian	:	Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan riset penelitian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran dengan Judul : "**IMPLEMENTASI PERUBAHAN TARIF PARKIR BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN PARKIR DI JALAN CUT NYAK DIEN"**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di pekanbaru  
Pada tanggal 24 November 2025

Plt. KEPALA UPT PERPARKIRAN  
KOTA PEKANBARU



RAFIQ DWI FEBRI, S.STP  
Penanda Tanda Tk. I / (III/b)  
NIP. 19960224 201808 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LAMPIRAN****Pedoman Wawancara**

<b>Nama</b>	: Arif Pratama
<b>Nim</b>	: 12120711607
<b>Jurusan</b>	: Ilmu Hukum
<b>Fakultas</b>	: Syariah dan Hukum
<b>Lokasi Penelitian</b>	: Jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru dan Kantor UPT Perparkiran Kota Pekanbaru

Dalam penelitian yang berjudul **Implementasi Perubahan Tarif Parkir Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Parkir Di Jalan Cut Nyak Dien** peneliti mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap sampel dengan teknik *purposive* sehingga di harapkan perolehan yang informasi yang lengkap dan akurat. Berikut tabel Informan untuk diwawancara:

**Tabel III.1  
Informan**

No.	Informan	Kunci	Utama	Tambahan
1	Plt. Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru	1		
2	Juru Parkir		6	
3.	Pengguna Jasa Parkir			6
<b>Jumlah</b>		<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Sumber : Olahan Data 2025

Adapun beberapa pedoman pertanyaan dalam wawancara ini adalah sebagai berikut.

**Untuk Menjawab Rumusan Masalah 1****A. Untuk Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru**

1. Bagaimana latar belakang diberlakukannya perubahan tarif parkir di Kota Pekanbaru, khususnya di Jalan Cut Nyak Dien?
2. Sejak kapan Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2025 ini mulai diterapkan di lapangan?
3. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perubahan tarif parkir tersebut oleh pihak UPT Perparkiran?



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Untuk Menjawab Rumusan Masalah 2

### A.Untuk Kepala UPT Perparkiran Kota Pekanbaru

1. Apa kendala utama yang dihadapi UPT dalam menerapkan perubahan tarif parkir di lapangan?
2. Apakah masih ada juru parkir yang belum menerapkan tarif sesuai dengan peraturan baru?

### B.Untuk Juru Parkir di Jalan Cut Nyak Dien

1. Sejak kapan Anda menerapkan tarif parkir sesuai Peraturan Walikota Nomor 02 Tahun 2025?
2. Apakah Anda menerima sosialisasi atau arahan dari UPT sebelum penerapan tarif baru?
3. Bagaimana cara Anda menentukan atau memungut tarif parkir di lapangan setelah adanya perubahan tersebut?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap tarif parkir yang baru?
5. Apakah perubahan tarif parkir ini berdampak terhadap pendapatan Anda sebagai juru parkir?

### C.Untuk Masyarakat Pengguna Jasa Parkir

1. Apakah Anda mengetahui adanya perubahan tarif parkir di Jalan Cut Nyak Dien?
2. Menurut Anda, apakah tarif parkir yang baru sudah sesuai dengan pelayanan yang diberikan?
3. Bagaimana pendapat Anda terhadap penerapan tarif parkir yang baru — apakah transparan dan sesuai ketentuan?
4. Apakah Anda merasa ada perbedaan pelayanan sebelum dan sesudah perubahan tarif parkir ini?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana bentuk pengawasan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran tarif parkir?
4. Apakah ada faktor teknis atau sosial yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini?
5. Langkah apa yang dilakukan UPT untuk mengatasi kendala tersebut?

**B. Untuk Juru Parkir di Jalan Cut Nyak Dien**

1. Apa kendala yang Anda alami dalam menerapkan tarif parkir yang baru?
2. Apakah masyarakat sering menolak atau memperdebatkan tarif parkir yang diberlakukan?
3. Apakah Anda merasa sistem pelaporan dan pengawasan dari UPT berjalan dengan baik?
4. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan agar penerapan tarif parkir lebih efektif?

**C. Untuk Masyarakat Pengguna Jasa Parkir**

1. Apakah Anda merasa tarif parkir yang baru sering tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apakah ada juru parkir yang tidak memberikan karcis atau bukti pembayaran resmi?
3. Apa kendala atau keluhan yang Anda rasakan terkait dengan penerapan tarif parkir baru?
4. Menurut Anda, apa yang perlu diperbaiki oleh pemerintah dalam pelaksanaan perubahan tarif parkir?